



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUNGO**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2016**



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Bungo, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, mengenai nomenklatur, wilayah kerja, dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Bungo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Covenant On Economic, social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD.
10. Pendataan adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi.

11. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil pendataan meliputi pengelolaan data, penyimpanan data dan penyajian data, sehingga diperoleh informasi yang terinci.
12. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
13. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial disingkat PSKS adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II

PENAMAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo adalah UPTD Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo disingkat UPTD Pengelolaan data PMKS dan PSKS.

BAB III

WILAYAH KERJA

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan wilayah kerjanya meliputi seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Bungo.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan data PMKS dan PSKS terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Data PMKS dan PSKS pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit yang diberikan kewenangan untuk pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo, dan berkedudukan di Sekretariat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
- (2) UPTD Pengelolaan data PMKS dan PSKS pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dan administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan administrasi dibantu oleh Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala UPTD Pengelolaan Data PMKS dan PSKS

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Data PMKS dan PSKS mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi data PMKS dan PSKS;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pengelolaan data.
 - b. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
 - c. penghimpunan pendataan PMKS dan PSKS hasil musyawarah tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan.
 - d. pelaksanaan verifikasi dan validasi data dari hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.
 - e. pelaksanaan analisis data hasil verifikasi dan validasi tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

- h. penyajian data hasil verifikasi dan validasi tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan Data PMKS dan PSKS.
- j. pengkoordinasian hasil Pengelolaan Data PMKS dan PSKS dengan instansi terkait.
- k. pelaporan hasil pengelolaan data PMKS dan PSKS ke Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- l. pengelolaan data PMKS dan PSKS di lakukan verifikasi dan validasi 6 (enam) bulan sekali setiap tahunnya.
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan;

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD, dan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala UPTD Pengelolaan Data PMKS dan PSKS dalam pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kasubbag Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
 - b. pengumpulan data/bahan penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap program kerja;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD Pengelolaan Data PMKS dan PSKS sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Data PMKS dan PSKS sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD Pengelolaan Data PMKS dan PSKS oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII

ESELONERING

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo merupakan jabatan struktural eselon IV A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo merupakan jabatan struktural eselon IV B.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Data PMKS dan PSKS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja UPTD atau di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mendukung kelancaran koordinasi pelaksanaan tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sistem komunikasi terbuka baik formal maupun informal.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kepala UPTD Pengelolaan Data PMKS dan PSKS wajib menjabarkan dan mengatur pembagian tugas teknis dan operasional kepada bawahannya;
- (2) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal menjadi tanggung jawab Kepala UPTD Pengelolaan Data PMKS dan PSKS, kecuali tugas tertentu yang bersifat fungsional dan atau menurut ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Data PMKS dan PSKS wajib menyampaikan laporan berkala, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik sebagian atau seluruhnya;
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai bahan laporan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala UPTD Pengelolaan Data PMKS dan PSKS berhalangan atau berada di luar daerah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja maka untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang bersifat rutinitas wewenang mewakili dilakukan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala UPTD Pengelolaan Data PMKS dan PSKS dan Kepala Subbagian Tata Usaha secara bersamaan berhalangan atau berada di luar daerah maka pelaksanaan tugas teknis dan operasional diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo melalui Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini agar ditindaklanjuti oleh Kepala UPTD Pengelolaan Data PMKS dan PSKS dalam rangka pengendalian intern secara memadai, meliputi:
 - a. Rincian tugas dan beban kerja sehari-hari serta wujud keluaran (output);
 - b. Prosedur dan alur kerja serta pemrosesan dokumen dan informasi;
 - c. Pola hubungan kerja dan mitra kerja teknis.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan ketentuan ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan rancangan untuk dikaji dan dibahas bersama, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala UPTD Pengelolaan Data PMKS dan PSKS.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Data PMKS dan PSKS pada Dinas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Kabupaten Bungo dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Data PMKS dan PSKS pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melalui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 08-6-2016.

WASITU BUNGO
n. N. SUDIRMAN ZAINI
BUPATI BUNGO,
08 JUN 2016
H. SUDIRMAN ZAINI
SEKDA KAB. BUNGO
H. RIDWAN IS

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 08-6-2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR 13.